

## **Pemko Targetkan Rp34 Miliar Penarikan Pajak PJU**

### **Jalin Kerja Sama dengan PLN**

**PALANGKA RAYA-** Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melakukan penandatanganan dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam hal kerja sama ini pemko berharap PLN bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap Kota Palangka Raya yang merupakan ibu kota Provinsi Kalteng.

Menurut Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Aratuni D Djaban, selain melakukan sinergi dalam pelayanan pemko juga bersinergi dengan PLN dalam hal penarikan pajak atau retribusi Penerangan Jalan Umum (PJU).

Perlu diketahui target pajak PJU pemko pada tahun ini sebesar Rp34 miliar, melihat di PJU berpotensi untuk menghasilkan pajak.

Pihaknya melakukan uji petik terhadap potensi tersebut. Tidak hanya uji petik pihaknya juga bersama PLN akan berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa setiap pembayaran rekening listrik yang dilakukan di PLN itu akan dikenakan pajak PJU.

“PJU bisa dirasakan semua masyarakat manfaat dan keberadaan fasilitasnya, jadi tidak ada salahnya masyarakat dikenakan pajak tersebut,” ucapnya.

Setelah rutin program ini dijalankan, pihak PLN akan memberikan data dan informasi tentang pencapaian target PJU yang akan dilakukan di waktu-waktu tertentu.

Kata Aratuni, pajak ditetapkan atau ditarik dari masyarakat karena memiliki fungsi sebagai sumber pembiayaan suatu daerah. Seperti yang sudah sering didengar bahwa bayar pajak akan membantu pembangunan suatu daerah.

“Semakin besar pajak yang dibayar masyarakat dan diterima suatu daerah, maka semakin cepat dan banyak pembangunan yang terjadi di daerah tersebut,” pungkasnya. **(ahm/ari)**

### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/>, *Pemko dan PLN MoU Optimalkan Pajak PJU*, Rabu, 12 Februari 2020;
2. Kalteng Pos, *Pemko Targetkan Rp34 Miliar Penarikan Pajak PJU*, Senin, 17 Februari 2020.

### **Catatan berita:**

- Pasal 4
  - (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
  - (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
  - (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- Pasal 5 ayat (1) menyatakan Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Hasil Tenaga Listrik.
- Pasal 5 ayat (2) Nilai Jual Tenaga Listriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

- Pasal 5 ayat (3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara objektif bagi pengguna listrik yang dihasilkan sendiri, maka perlu disediakan meteran yang penyediaannya dan pemasangannya menjadi tanggung jawab wajib pajak.

**Sumber peraturan:**

1. Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
2. Perda 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
3. Perda 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.